BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran PERCATU Kabupaten Tulungagung

PERCATU atau biasa disebut denga Persatuan Cacat Tubuh, didirikan pada tahun 2001. PERCATU berdiri setelah bapak Didik Prayitno Kulmanadi berhasil mengumpulkan rekan-rekan senasib, yang mana sempat hadir 25 orang dan sepakat untuk mendirikan organisasi penca dengan nama "PERCATU" (Persatuan Cacat Tubuh) dengan moto " Dibalik Segala Kekurangan Tersimpan Suatu Kelebihan". [1]

PERCATU didirikan dengan tujuan untuk mempererat hubungan sesama penca, mengangkat citra penca, agar penca memiliki rasa percaya diri dan memberikan keyakinan pada masyarakat tentang kemampuan kerjanya, mempermudah mencari jalan keluar masalah yang dihadapi dengan musyawarah bersama, peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya penca, pembimbingan dan pengarahan bagi penca dalam kehidupan bermasyarakat, pengembangan kemitraan dengan lembaga pemerintah, dunia, swasta, dan masyarakat. Organisasi PERCATU ini berdiri atas dasar, antara lain:[2]

---

[1] Wawancara dengan Bapak Didik Prayitno Kulmanadi selaku ketua PERCATU Kabupaten Tulungagung pada tanggal 30 April 2019

[2] *Ibid*

a. Banyak dijumpai masalah yang dikeluhkan penca tentang keberadaanya di lingkungan masyarakat dalam:
   1) Kemampuan kerja yang kurang bisa diterima masyarakat
   2) Keterbatasan lapangan kerja yang bisa dilakukan penca
   3) Tentang hak asasi yang sering diremehkan
b. Tidak adanya perhatian dari masyarakat dan yang sehubungan dengan sosialisasi
c. Banyak dijumpai disekitar kita dan yang ditangani hanyalah panti-panti asuhan yatim piatu

PERCATU sendiri sudah terdaftar sah sebagai Organisasi Kemasyarakatan dalam ruang lingkup Kabupaten Tulungagung sejak tanggal 22 April 2016. PERCATU Tulungagung Struktur organisasi PERCATU dengan jabatan ketua dijabat oleh bapak Didik Prayitno Kulmanadi, bapak Didik sudah menjabat sebagai ketua PERCATU sejak awal mula berdiri sampai sekarang. Untuk jabatan sekertaris dijabat oleh Tien Budi Sunarsih, dan untuk bendahara dijabat oleh Komarudin. Anggota PERCATU sampai sekarang berjumlah sebanyak 54 orang, antara lain penca berjenis kelamin laki-laki berjumlah 34 orang dan untuk penca berjenis kelamin perempuan berjumlah 20 orang.[3]

PERCATU mempunyai program kerja jangka panjang dan jangka pendek, antara lain:

[3] *Ibid*

a. Jangka Panjang

1) Mengembangkan badan usaha dengan bentuk koperasi
2) Mengadakan pembinaan kewirausahaan terhadap anggota PERCATU
3) Mengembangkan jaringan kerja dengan badaan atau lembaga pemerintah atau swasta
4) Menciptakan bisnis online

b. Jangka Pendek

1) Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang PERCATU
2) Bekerjasama dngan pihak swasta atau pemerintah dalam bidang pelatihaan ketrampilan
3) Mengajukan permohonan kepada pemerintah perihal pendataan dalam bidang pelatihan ketrampilan
4) Pertemuan rutin anggota dalam satu tahun 6 kali dan pertemuan pengurus satu tahun 4 kali
5) Mengajukan permohonan dana terhadap pemerintah daan pemberdayaan PERCATU

2. Difabel di Tulungagung

Mayoritas penyakit yang dapat membuat seseorang menjadi difabel adalah penyakit folio. Berikut menurut keterangan Bapak Didik Prayitno Kulmanadi selaku ketua PERCATU Kabupaten Tulungagung :

> Menurut data yang saya lihat mayoritas Penyandang Disabilitas yang ada di Tulungagung mengalami kecacatan disebabkan oleh penyakit Folio. Seperti saya ini contohnya, saya menderita

> penyakit folio saat saya masih kecil. Dengan penyakit itu mengakibatkan kaki pada salah satu kaki saya tidaak tumbuh secara normal. Tetapi ya tetap saya mensyukuri apa yang telah diberikan terhadap saya. Mayoritas penyandang disabilitas di Tulungagung yang disebabkan oleh penyakit folio rata-rata kaki dan tangannya yang tidak tumbuh secara sempurna. Rata-rata dari mereka mengalami hal ini dari waktu mereka masih kecil seperti saya. Tetapi ada juga penyandang disabilitas yang mengalami kecacatan karena faktor lain seperti penyakit strok, seperti tangan atau kakinya diamputasi karena terjadi kecelakaan, ada juga yang memang jari-jari tanganya tidak tumbuh sempurna dari kecil.[4]

Pada kenyatanya polio merupakan sebuah virus, virus ini sangat mudah menular dan menyerang sistem saraf, khususnya pada balita yang belum melakukan vaksinasi polio. Pada kasus yang parah, penyakit ini bisa menyebabkan kesulitan bernapas, kelumpuhan, atau dan kematian. Tipe polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan yaitu polio paralisis, polio paralisis merupakaan tipe polio yang paling parah dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Polio paralisis bisa dibagi berdasarkan bagian tubuh yang terjangkit, seperti batang otak, saraf tulang belakang, atau keduanya. Gejala awal polio paralisis sering kali sama dengan polio non-paralisis, seperti sakit kepala dan demam. Gejala polio paralisis biasanya terjadi dalam jangka waktu sepekan, di antaranya adalah sakit atau lemah otot yang serius, kaki dan lengan terasa terkulai atau lemah, dan kehilangan refleks tubuh. Beberapa penderita polio paralisis bisa mengalami kelumpuhan dengan sangat cepat atau bahkan dalam hitungan jam saja setelah terinfeksi dan kadang-kadang kelumpuhan hanya terjadi

[4] Hasil wawancara dengan Bapak Didik Prayitno Kulmanadi selaku ketua PERCATU Kabupaten Tulungagung pada hari senin tanggal 18 maret 2019

pada salah satu sisi tubuh. Saluran pernapasan mungkin bisa terhambat atau tidak berfungsi, sehingga membutuhkan penanganan medis darurat.[5]

Hal ini juga diperkuat oleh penuturan Bapak Sujarot selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung:

> Saya menjadi penyandang disabilitas sudah sejak saya kecil. Saat itu saya sakit panas tapi ternyata itu adalah penyakit folio. Dengan adanya penyakit itu menyebabkan kaki saya tumbuh tidak sempurna atau bisa disebut panjang sebelah. Ya kurang lebih seperti itu.[6]

3. Manajemen pada Keluarga Difabel

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota keluarganya yang meliputi kebutuhan fisik (makan dan minum), psikologi (disayangi/ diperhatikan), spiritual/ agama, dan sebagainya. Begitupula dengan keluarga difabel, keluarga difabel telah melakukan kewajibanya dalam mengelola keluarga. Pada bagian berikut ini akan dijelaskan mengenai bagaimana cara-cara efektif yang dilakukan difabel dalam mengelola keluarganya, antara lain:

---

[5] Hindra Irawan Satari, *Eradikasi Polio*, Jakarta: Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/RS Dr. Cipto Mangunkusumo, 2016 , Jurnal

[6] Hasil wawancara dengan Bapak Sujarot selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung pada hari senin tanggal 18 Maret 2019

a. Penerapan Bahagia serta Cinta dan Kasih Sayang pada Keluarga Difabel

Biasanya suatu keluarga merasakan bahagia apabila ia merasa senang hidup bersama dengan orang yang ia cintai dan sayangi. Berikut menurut keterangan Bapak Supriyanto selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung :

> Memang benar mbak, bahagia itu menurut saya adalah hal sederhana. Saya katakan sederhana karena ketika kita melihat orang yang kita sayangi tertawa dan tersenyum saja itu sudah bahagia. Menurut saya bahagia itu tidak harus mewah dan tidak perlu terlihat berkelas. Pokoknya bahagia itu asal bisa kumpul-kumpul bareng keluarga, senang-senang bersama kelurga, piknik-piknik bersama keluarga.

Pada dasarnya, bahagia adalah fitrah atau bawaan alami manusia. Artinya, ia merupakan sesuatu yang melekat dalam diri manusia[7]. Bahagia sudah seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, karena menurut fitrahnya manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kesempurnaan. Namun dalam hal ini ada perbedaan artian dalam kebahagiaan. Ada beberapa yang mengartikan bahwa orang bahagia adalah orang yang tinggal di rumah besar dan mewah, mobil mengkilap, pakaian yang indah, makanan yang lezat, memiliki isteri yang cantik, memiliki tubuh yang indah, dan sebagainya. Ada pula yang menggambarkan kebahagiaan dengan foya-foya. Namun ada juga yang mengartikan bahwa kebahagiaan itu adalah hal yang diliputi dengan kesederhanaan. Dengan berkumpul bersama keluarga, melihat

[7] Logoterapi, *Psikologi untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup Bermakna* . (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

orang yang kita sayangi tersenyum merupakan kebahagiaan murni tanpa adanya materi.[8]

Hal ini juga diperkuat oleh penuturan bapak wijianto selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung :

> Bahagia itu menurut saya ya ketentraman. Mengapa saya menyebutnya ketentraman, ya karena menurut saya dalam rumah tangga itu harus ada kententraman dan dalam mengelola keluarga itu harus disertai dengan rasa tentram. Hal ini dikerenakan jika kita membangun ketentraman antar anggota keluarga maka akan dipastikan dalaam keluarga tersebut bahagia dan menurut saya dalam sebuah keluarga itu harus ada sikap saling menghargai dan mengerti antara satu sama lain. Mengapa demikian, karena jika salah satu anggota keluarga egois dan mementingkan egonya sendiri maka akan dipastikan bukan keluarga bahagia yang terjadi akan tetapi keluarga yang tidak bahagia yang akan tercipta.[9]

Selanjutnya mengenai cara mempertahankan rasa cinta dan kasih sayang, sementara setiap keluarga pasti mempunyai masalah sekecil apapun, namun ditengah-tengah permasalahan tersebut bagaimana cara mempertahankan rasa cinta dan sayang terhadap masing-masing pasangan. Berikut penuturan Bapak Komarudin selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung :

> Benar mbak memang, dalam sebuah hubungan itu pasti ada aja masalah yang akan datang mencoba untuk menggoyahkan rumah tangga tersebut. Kalau untuk mempertahankan rasa cinta dan rasa saying, saya usahakan saya itu pengertian terhadap pasangan saya. Dan sebisa mungkin saya memahami situasi kondisi masing-masing, jangan memaksakan kehendak. Saya berupaya lagi untuk menerima kekurangan dan kelebihan satu

---

[8] Muskinul Fuad, *Psikologi Kebahagiaan Manusia, Jurnal Komunika*, Vol. 9, No. 1, Januari - Juni 2015

[9] Hasil wawancara dengan Bapak Wijianto selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung pada hari senin tanggal 18 maret 2019

> sama lain. Selanjutnya menurut saya hal ini juga sangat penting dalam mempertahankan rasa cinta dan rasa kasih sayang dalam sebuah hubungan itu ya kita sebagai pasangan suami istri harus pandai dalam membagi waktu. [10]

Seperti yang diterangkan diatas, yang dibutuhkan untuk mempertahankan rasa cinta dan kasih sayang antar masing-masing pasangan dalam sebuah hubungan adalah dengan saling mengerti satu sama lain. Dengan sikap saling mengerti satu sama lain maka dipastikan tidak ada unsur keegoisan didalam hubungan tersebut. Jika dalam sebuah hubungan telah ditanamkan sikap egois yang ingin menang sendiri maka hubungan tersebut akan hancur. Hal ini dikarenakan keegoisan merupakan faktor pemecah dalam sebuah hubungan dan bukan pemersatu hubungan.

Hal ini juga diperkuat oleh penuturan bapak Suliswanto selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung :

> Begini mbak, kalau masalah itu pasti ada tapi tinggal pandai-pandainya kita sebagai anggota keluarga dalam menyikapinya. Masalah itu pasti ada apalagi kita kan sudah berkeluarga jadi ya pasti ada lah. Kalau untuk mempertahankan rasa cinta dan rasa kasih sayang saya terhadap istri saya ya saya tetap memutuskan untuk menyayangi dan mencintai istri saya. Saya memutuskan untuk menerima kekurangan dan kelebihan istri saya. Dan untuk mempertahankan hal tersebut, sesering mungkin saya mengajak istri saya untuk berkomunikasi. Hal ini dikarenakan saya yakin dengan adanya komunikasi yang terjalin stabil dan baik maka saya yakin akan tercipta hubungan yang baik pula. Dan sesering mugkin juga saya mengajaknya untuk jalan-jalan untuk mempererat hubungan kita sebagai suami dan istri.

[10] Hasil wawancara dengan Komarudin selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung pada hari senin tanggal 18 maret 2019

> Sebisa mungkin kita sebagai suami istri mempererat hubungan.[11]

b. Upaya Membawa Keluarga Menjadi Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel

Menjadi keluarga sakinah adalah impian bagi mayoritas keluarga, Begitupula keluarga difabel. Berikut menurut keterangan Bapak Wijianto selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung :

> Ya siapa sih mbak yang nggak mau keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Pasti semua orang yang sudah berkeluarga semua mau. Tapi dalam membawa keluarga ke arah sakinah itu menurut saya cukup sulit. Jadi ya saya sejauh ini melakukan yang mudah-mudah saja dulu mbak. Pertama-tama yang saya lakukan terlebih dahulu ya saya beserta keluarga saya harus mempunyai pondasi keagamaan yang kuat. Dalam ajaran islam pasti ada ajaran-ajaran yang mengajarkan untuk menjadi keluarga yang samawa , nah itu saya praktekkan didalam keluarga saya. Seperti memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak, memberikan nafkah yang halal. Ya kurang lebih seperti itu. Saya selalu berupaya semampu saya, lagipula untuk menjadi keluarga sakinah itu adalah impian bagi keluarga-keluarga lainya.[12]

Pada prakteknya, untuk membawa keluarga menjadi sakinah adalah dengan memiliki komitmen pada agama yang kuat antara pasangan dalam keluarga. Komitmen diartikan bukan dengan lamanya belajar agama, atau seringnya mengikuti pengajian, namun komitmen pada agama merupakan kesanggupan untuk mempercayai kebenaran Allah SWT sebagai Tuhan yang memiliki kekuasaan dan keagungan, memiliki tanggung-jawab atas ajaran agama dalam kehidupan sehari-

---

[11] Hasil wawancara dengan Suliwanto selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung pada hari senin tanggal 18 maret 2019

[12] Hasil wawancara dengan bapak wijianto selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung pada hari senin tanggal 18 maret 2019

hari termasuk mengakui kesakralan pernikahan.[13] Ilmu agama dianggap sebagai salah satu cara yang dapat membawa keluarga menjadi sakinah. Hal ini dikarenakan ilmu agama mempunyai pondasi yang kuat dalam menjaga keutuhan keluarga dan agama merupakan jalan alternatif untuk membawa keluarga menjadi sakinah.

Hal ini juga diperkuat dengan penuturan dari Bapak Supriyanto selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung :

> Ya menurut saya memang sulit mbak untuk menjadi keluarga sakinah. Hal ini dikarenakan banyaknya cobaan atau masalah yang ada. Tapi ya sebisa mungkin saya tetap mencobanya. Saya mencoba untuk menerapkan ilmu-ilmu agama untuk menjadikan keluarga saya menjadi keluarga sakinah. Kan didalam agama islam jugaa sudah dijelaskan jadi ya saya tinggal menerapkan saja. Ya pokoknya kita berbuat baik saja, saling membantu satu sama lain, istri juga harus patuh terhadap suami. Ya kurang lebih upaya saya seperti itu.[14]

c. Penyelesaian Masalah dalam Keluarga Difabel

Masalah dalam keluarga pasti ada sekecil apaun itu, namun dalam penyelesaian masalah pasti ada yang berperan sebagai pengambil keputusan. Berikut menurut keterangan Bapak Sutoyo selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung :

> Dalam mengambil keputusan dalam keluarga, saya melakukan musyawarah. Dalam mengambil keputusan saya tidak mau egois, saya selalu bermusyawarah bersama keluarga saya apabila ada masalah. Saya tidak boleh egois dong, jangan mentang-mentang saya sebagai kepala keluarga disini saya bisa seenaknya mengambil keputusan. Dalam mensiasati hal

---

[13] Enung Asmaya, *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, STAIN Purwokerto, Vol.6No.1Januari - Juni 2012 pp, Jurnal

[14] Hasil wawancara dengan Supriyanto selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung pada hari senin tanggal 18 maret 2019

> tersebut saya sebisa mungkin dan sesering mungkin mengadakan perkumpulan bersama keluarga saya saat ada waktu senggang. Hal ini saya lakukan untuk mengevaluasi dan membicarakan hal-hal yang tejadi. Saya tidak mau egois, sebisa mungkin saya tidak memaksakan kehendak saya sebagai kepala keluarga. [15]

Salah satu peraturan yang menjadi landasan hukum persamaan peran dalam hukum perkawinan, yaitu antara lain UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang memberikan persamaan bagi setiap laki-laki dan perempuan di muka hukum.[16] Kata kunci yang harus dipahami secara benar adalah kata "kesamaan". Konsep kesamaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kesamaan perlakuan/ kesempatan dan kesamaan hasil atau lebih dikenal dengan Konsep kesamaan perlakuan ini menghendaki kesamaan "perlakuan dan kesempatan" bagi laki-laki dan perempuan.[17] Dalam ketentuan hukum sudah dijelaskan bahwa antara laki-laki dengan perempuan kedudukanya sama. Begitujuga dalam keluarga, dalam keluarga pada kenyataanya suami bertugas sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Ini artinya suami bertindak sebagai pengambil keputusan apabila ada masalah. Namun dalam mengambil keputusan, kepala keluarga harus melakukan musyawarah dengan istri. Hal ini dikarenakan, kepala keluarga harus

---

[15] Hasil wawancara dengan bapak sutoyo selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung pada hari senin tanggal 18 maret 2019

[16] UUD 1945

[17] Tri Lisiani Prihatinah, *Istri Sebagai Kepala Keluarga Dalam Pengambilan Keputusan Di Ranah Publik: Kemajuan Atau Kemunduran*, jurnal

tetap mendengarkan pendapat istri karena dalam hukum kedudukan mereka sama.

Hal tersebut diperkuat dengan penuturan Bapak Purwo Anugrah Dewanto selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung

> Saya sebagai kepala keluarga adalah pengambil keputusan apabila ada masalah. Tetapi saya juga melakukan musyawarah terlebih dahulu apabila ada masalah, lalu saya mengambil kesimpulan dari musyawarah tersebut. Tentu saya sebagai kepala keluarga harus adil memberikan hak untuk anggota keluarga saya terutama untuk istri saya untuk memberikan pendapatnya mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Saya meminta pendapatnya mana yang baik dan mana yang tidak. Saya menimbangkan segala aspek yang perlu dipertibangkan supaya tidak ada kesalahan dimasa mendatang. Setelah saya memusyawarahkan permasalahan dengan istri saya dan menimbang segala aspeknya saya baru mengambil keputusan.[18]

d. Pemenuhan Kebutuhan pada Keluarga Difabel

Memberikan nafkah terhadap keluarga adalah kewajiban dari kepala keluarga. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kodratnya bahwa seorang laki-laki yang sudah menikah wajib menghidupi keluarganya. Berikut menurut keterangan Bapak Pitoyo selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung :

> Dalam memenuhi kebutuhan keluarga saya, saya sebisa mungkin memenuhinya. Karena saya tahu bahwa mencari nafkah merupakan kewajiban saya dan saya tidak mungkin menelantarkan anak istri saya. Memang pada kenyataannya saya adalah penyandang disabilitas tapi saya sebisa mungkin mengehidupi keluarga saya. Kalau bukan saya sebagai kepala keluarga yang menghidupi keluarga saya siapa lagi. Saya memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan istri saya. Jadi ya

[18] Hasil wawancara dengan Bapak Purwo Anugrah Dewanto selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung pada hari senin tanggal 18 Maret 2019

> sebisa mungkin saya sebagai kepala keluarga itu harus sadar. Dan untuk nafkah batin ya seperti orang normla pada umumnya mbak, saya saja sudah punya anka juga dari hasil pernikahan saya dengan istri saya.[19]

Memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan dalam keluarga merupakan kewajiban dari kepala keluarga. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[20] Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Jadi dalam hal ini, keterbatasan fisik tidak menghilangkan kewajiban sebagai kepala keluarga. Akan tetapi pemberian nafkah bisa disesuaikan dengan kemampuan mencari nafkah kepala keluarga. Hal ini dikarenakan kondisi tubuh keluarga difabel, sehingga dapat membatasi aktifitasnya sebagai pencari nafkah.

Hal ini juga diperkuat oleh penuturan Bapak Komarudin selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagug. Berikut yang dituturkan bapak pangat :

> Yang menurut saya pertama-tama saya sebagai kepala keluarga harus sadar. Sadar mengenai kewajiban kita memberikan nafkah kepada anak dan istri. Menurut saya saat kita menikahi istri saya, maka tanggung jawab istri saya bukan lagi paada orang

[19] Hasil wawancara dengan Bapak Pitoyo selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung pada hari senin tanggal 18 maret 2019

[20] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

> tuanya melainkan berpindah kepada saya. Jadi memberikan nafkah lahir maupun batin adalah yang harus saya penuhi.[21]

Selanjuntnya mengenai kebutuhan sekolah anak orang tua wajib menyekolahkan anak, karena anak merupakan tanggungan orang tua. Berikut yang dituturkan Bapak Sujono selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung :

> Dalam hal sekolah saya tetap mengusahakan sebisa mungkin. Saya sebagai orang tua harus menyekolahkan anak saya ke jenjang yang lebih tinggi dari saya. Jangan sampe kita sebagai orang tua malah menyuruh anak kita tidak sekolah hanya karena faktor kondisi badan. Pendidikan itu penting, sebisa mungkin anak kita lebih pintar dari orang tuanya dalam hal pendidikan.[22]

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang wajib dijamin dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dalam hal, yang di maksudkan dengan hak anak adalah segala sesuatu yang mesti diterima anak, yang merupakan kewajiban bagi kedua orang tuanya, bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh orang tuanya, dan upaya-upaya yang dilakukan terhadap anak untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya. Salah satu hak anak yang wajib diterima anak yaitu hak pendidikan dan pengajaran. Disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Anak berhak mendapatkan pendidikan, karena anak merupakan tanggungjawab dari orang tua dan orang tua wajib memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya.

---

[21] Hasil wawancara dengan Bapak Pangat selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung pada hari senin tanggal 18 maret 2019

[22] Hasil wawancara dengan Bapak Sujono selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung pada hari senin tanggal 18 maret 2019

e. Pembagian Peran pada Keluarga Difabel

Dalam keluarga pasti ada pembagian peran yang dilakukan, hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam mengelola keluarga. Berikut menurut keterangan Bapak Muhaimin selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung :

> Kalau dalam pembagian peran didalam keluarga ya saya sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah dan istri saya sebagai ibu rumah tangga. Istri sayasebenarnya juga bekerja mbak dan itu juga cukup untuk membantu keadaaan ekonomi keluarga kita. Istri saya tidak melakukan pekerjaan yang berat, dia melakukan pekerjaan sbisanya dan semampunya. Saya tidak pernah menargetkan istri saya. Intinya kita sebagai suami istri saling membantu. Ketika istri saya membutuhkan bantuan saya daalam hal mengurus anak ya saya ikut membantu mengurusnya. Kasian kan kalau tidak dibantu, istri saya kan sudah membantu saya mencari uang untuk membantu ekonomi keluarga, jadi ya sebisa mungkin saya juga membantu kerepotan istri saya.[23]

4. Keluarga Difabel di Tulungagung

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi keluarga difabel, yang dimaksud dengan kondisi disini adalah kondisi keluarga difabl dalam masyarakat. Pada bagian ini juga akan dijelaskan mengenai kesamaan

a. Diskriminasi terhadap Keluarga Difabel

Masyarakat menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah sosok yang merekpotkan dan beban. Sehingga dalam hal ini difabel merasa ada yang mendiskriminisi. Berikut menurut keterangan Bapak Nursalim selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung :

[23] Hasil wawancara dengan Bapak Muhaimin selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung pada hari senin tanggal 18 maret 2019

> Iya mbak. Jika ada yang mendiskriminasi kita yaudah kita cuek saja nanti di juga lelah sendiri karena merasa tidak dianggap. Sebeneranya orang yang berkelakuan seperti itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan sehingga dia menyibukan diri dengan hal terebut. Tetap saya cuek aja kalau kita diperlakukan sedemikian rupa. Prinsip saya begini, saya tidak melkukan kesalahan pada mereka mengapa kita harus perduli. Tapi ya bagaimana namnya juga masyarakat. Saya sebenarnya juga tidak mau mendapat kan kekurangan pada diri saya tapi mau gimana lagi ini sudah kehendak yang diatas, kita sebagai hambanya bisa apa.[24]

Namun ada salah satu dari penyandang disabilitas yang tidak mengalami diskriminasi dari masyarakat dikarenakan beliau selalu menghormati masyarakat sekitar. Berikut penuturan Bapak Didik Prayitno Kulmanadi :

> Sejauh ini menurut saya tidak ada, tidak ada yang memperlakukan saya seenaknya dan menurut saya tidak ada yang memandang saya sebelah mata. Karena saya selalu menghormati orang lain, tetangga saya. Karena menurut saya jika saya menghormati orang lain maka pasti orang lain akan menghormati kita dan sebisa mungkin lah kita memposisikan diri. Seperti contohnya ya kita turut andil dalam kegiatan masyarakat, kita memberikan pendapat kita entah itu diterima atau tidak yang paling penting kita sudah berpendapat.[25]

Dengan perbedaan perlakuan masyarakat terhadap masing-masing difabel, penerapan sikap disini dirasa paling penting. Hal ini dikarenakan, salah satu difabel merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan diskriminasi dari masyarakat karena dia bersikap sopan santun terhadap masyarakat. Akan tetapi ada juga difabel yang merasa bahwa dirinya mendapat diskriminasi dari masyarakat.

---

[24] Hasil wawancara dengan Bapak Nursalim selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung pada hari senin tanggal 18 maret 2019

[25] *ibid*

Dalam hal ini menerapkan sikap sopan santun terhadap masyarakat dipercaya dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap difabel. Cara pandang masyarakat terhadap difabel akan berbeda setelah melihat bagaimana cara difabel bersikap terhadap masyarakat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa masyarakat akan tetap mendiskriminasi difabel.

b. Pelayanan terhadap Difabel

Mayoritas penyandang disabilitas menganggap bahwa pemerintah belum maximal dalam membantu penyandang disabilitas. Berikut menurut keterangan Bapak Zainal Arifin selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung :

> Menurut saya pribadi tidak disamakan. Contohnya saya saat kita mau ke masjid almunawar, disitu tidak ada jalan khusus atau pelayanan untuk penyandang disabilitas. Padahal kan penyandang disabilitas itu macam-macam ada yang tidak bisa berjalan, tidak dapat melihat dll. Sebagai contoh saja yang tidak bisa berjalan itu kan harus menggunakan alat seperti kursi roda, nah untuk akses nya ke tempat wudhu tersebut pasti susah. Seharunya ada perbaikan lah dalam hal ini, karena yang beragama islam bukan hanya orang yang fisiknya normal saja tapi orang yang berkebutuhan khusus juga ada yang beragama islam seperti saya contonya. [26]

Tetapi ada salah satu penyandang disabilitas yang merasa bahwa pemerintah sudah benar-benar melakukan hal-hal tersebut.

[26] Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku anggota PERCATU Kabupaten Tulungagung pada hari senin tanggal 18 maret 2019

[26] *ibid*

berikut penuturan Bapak Didik Prayitno Kulmanadi selaku ketua PERCATU Kabupaten Tulungagung:

> Sejauh ini yang saya alami saya sama sekali tidak dibedakan, bahkan saya sering diundang dalam kegiatan pemerintah. Kan sekarang ada UU itu to jadi ya sekarang itu menurut saya sudah disamakan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Menurut saya usaha pemerintah dalam pemenuhan tersebut sudah cukup terealisasi pada saya. [27]

Dalam hal ini dirasa pemerintah dalam memberikan pelayanan belum seluruhnya menyeluruh terhadap difabel. Hal ini dikarenakan, ada difabel yang merasa bahwa pemerintah dalam memberikn pelayanan belum memadai bagi difabel. Namun ada juga difabel yang merasa bahwa pemerintah sudah menyeluruh dalam faktor pelayanan terhadap difabel. Hal ini dibuktikan dengan seringnya hadir dalam acara yang diselenggarakan pemerintah.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu keluarga difabel dalam mengelola keluarganya sama seperti keluargaa normal pada umumnya. Sama halnya non-difabel, difabel juga membangun keluarga dan meneruskan keturunannya.

Dalam hal ini keluarga difabel menghidupi istri serta anak-anaknya juga sama seperti keluarga non-difabel. Hal ini dikarenakan, meskipun mereka mempunyai kekurangan yang dapat menghambat kegiatan atau

[27] *Ibid*

aktivitas mereka, mereka sama sekali tidak pernah melalikan kewajiban mereka sebagai pencari nafkah maupun sebagai ibu rumah tangga. Kegiatan yang mereka lakukan normal seperti pada umumnya dengan mengesampingkan kekurangna mereka. Pada kenyatanya para difabel tidak pernah bergantung pada orang lain. Difabel bersikap mandiri, mereka tidak pernah merepotkan orang lain untuk urusan pribadi mereka sendiri. Kelurga difabel juga menekankan bahwa mereka bukanlah orang yang patut dikasihani karena kekurangan yang ada dalam diri mereka.

Mengenai sikap masyarakat terhadap difabel, ada beberapa difabel yang merasakan bahwa mereka mendapkan diskriminasi dari masyarakat. Namun dalam hal ini juga ada difabel yang menganggap bahwa dia tidak pernah mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Begitupula dengan faktor pelayanan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dari pemerintah, ada beberapa difabel yang merasa bahwa dalam hal ini pemerintah kurang memperhatikan difabel tetapi ada juga difabel yang merasa bahwa sekarang difabel sudah disamakan dengan non-difabel dan tidak dibeda-bedakan dalam hal apapun.

C. Pembahasan

1. Cara Keluarga Difabel Mengelola Keluarga menjadi Keluarga Sakinah

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara terhadap beberapa keluarga difabel yang merupakan anggota dari PERCATU

Kabupaten Tulungagung dapat diketahui bahwa dalam mengelola sebuah keluarga menjadi keluarga sakinah, keluarga difabel dalam hal ini menggunakan ajaran-ajaran islam sebagai acuan atau sebagai panduanya, antara lain : *pertama*, Menikah dan memilih pasangan yang baik, *kedua*, Saling mencintaai dan menyayangi antar pasangan, *ketiga*, Menjalankan kewajibannya, *keempat*, membimbing keluarga ke jalan yang benar, *kelima*, memberikan pendidikan yang baik pada anak.[28] Dalam hal ini islam sangat menganjurkan seseorang untuk menikah lalu membawa keluarganya menuju keluarga yang sakinah.

Dalam ajaran islam, untuk membawa sebuah keluarga menjadi keluarga sakinah langkah *pertama* yang dilakukan ialah dengan memilih pasangan yang baik. Dalam kenyataanya difabel dalam memilih seseorang untuk menjadi pasanganya adalah dengan pilihanya sendiri. Dalam hal ini difabel mencari sosok pendamping yang siap menerima kekurangan serta kelebihan antara satu dengan lainya. Begitupun sebaliknya dalam memilih pendamping, difabel sudah siap menerima kekurangan serta kelebihan pasangan. Dengan menerima kekurangan serta kelebihan masing-masing pasangan dapat dipastikan merupakan pasangan yang baik. Hal ini dikarenakan pasangan yang baik adalah pasangan yang tidak pernah menuntut sesuatu hal melebihi

[28] Margarette Marlena, *Membangun keluarga Sakinah*, Artikel pada https://www.academia.edu/16906024/Membangun_keluarga_Sakinah diakses pada tangga 25 April 2019

kemampuan yang dimiliki pasanganya. Seseorang yang dapat menerima kekurangan serta kelebihan pasangannya adalah seseorang yang pengertian dan pasti pasangan tersebut tidak akan pernah menuntut pasanganya diluar kemampuan yang dimiliki.

Selanjutanya langkah *kedua* yang dilakukan supaya menjadi keluarga yang sakinah adalah dengan saling mencintai dan menyayangi antara pasangan, dengan cara ini dipercaya dapat membawa keluarga dalam kehidupan yang harmonis dan bahagia. Dalam kenyataanya, keluarga difabel dalam memilih pendamping hidup sudah memutuskan untuk mencintai dan menyayangi kelebihan ataupun kekurangan antara yang satu dengan yang lainya. Dengan langkah seperti itu sudah jelas bahwasanya dengan keadaan apapun keluarga difabel akan selalu mencintai dan menyayangi pasangannya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga yang dibina oleh keluarga difabel dipenuhi kebahagiaan. Hal ini dikarenakan prinsip yang digunakan keluarga difabel dalam membangun keluarganya. Keluarga difabel selalu berprinsip untuk menerima segala kekurangan serta kelebihan masing-masing pasangan, karena menurut mereka dengan saling menerima merupakan pondasi yang kuat dalam membangun sebuah keluarga. Dengan sikap saling menerima yang telah diterapkan, maka dapat dipastikan dalam sebuah hubungan keluarga akan selalu terselimuti perasaan cinta dan kasih sayang antara pasangan dan anggota keluarga.

Selanjutnya langkah *ketiga*, yaitu menjalankan kewajibanya. Dalam ajaran Islam, mencari nafkah yang halal untuk keluarga merupakan kewajiban dari kepala keluarga. Dengan memberikan nafkah yang halal kepada anggota keluarga maka dapat memberikan ketenangan dan kedamaian pada anggota keluarga. Nafkah yang halal juga berfungsi bagi tubuh yang memakannya. Dalam hal ini keluarga difabel terus berupaya memberikan nafkah untuk keluarga yang menurut mereka halal.

Mengenai pemenuhan nafkah, keluarga difabel melakukan pekerjaan dengan kemampuan yang mereka bisa. Dalam hal pekerjaan, keluarga difabel tidak pernah memaksa tubuh mereka untuk melakukan hal diluar batas kemampuanya. Selama pekerjaan yang dilakukan keluarga difabel halal maka pekerjaan itu akan tetap dilakukan. Mayoritas pekerjaan yang diambil keluarga difabel adalah wiraswasta. Hal ini dikarenakan, ketika berwiraswasta mereka tidak akan mengalami tekanan dan tidak perlu memenuhi target seperti pekerja pada umumnya.

Selanjutnya langkah yang *keempat* adalah dengan membimbing keluarga ke jalan yang benar. Dalam hal ini, keluarga difabel melakukan upaya seperti menguatkan pondasi agama terlebih dahulu. Langkah yang paling dasar dalam menguatkan pondasi agama adalah dengan memerintahkan anggota keluarga untuk shalat tepat waktu. Hal ini dikarenakan, shalat merupakan salah satu cara yang dapat

menghindarkan keluarga dari perilaku buruk, sehingga hal ini merupakan cara dasar yang efektif untuk membawa keluarga menuju sakinah.

Selanjutnya langkah yang *kelima* adalah memberikan pendidikan yang baik terhadap anak, memberikan pendidikan yang baik juga merupakan langkah yang dapat membuat keluarga menjadi keluarga yang sakinah, hal ini dikarenakan anak merupakan aset orang tua di akhirat nanti. Dalam hal pendidikan, antara pendidikan agama dan pendidikan umum harus berjalan beriringan. Dengan adanya pendidikan agama yang diajarkan kepada anak, maka dengan ini anak akan mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh karena itu, anak tidak akan pernah mencoba hal-hal yang buruk. Hal ini dikarenakan dalam ajaran islam tidak pernah ada perintah untuk melakukan hal-hal yang buruk.

Pendidikan menurut keluarga difabel adalah yang terpenting. Keluarga difabel berprinsip bahwa tidak apa-apa jika orang tua rendah pendidikannya tetapi jangan anaknya. Hal ini berarti jangan sampai anak mereka memiliki pendidikan yang lebih rendah dari mereka. Keluarga difabel sendiri selalu berupaya agar anaknya mendapatkan pendidikan yang pantas. Bahkan dalam hal pendidikan ada salah satu anak dari keluarga difabel telah mendapatkan gelar sarjana.

2. Penerapan UU No.8 Tahun 2016 Mengenai Keluarga Difabel

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara terhadap beberapa keluarga difabel yang ada di Tulungagung dapat diketahui bahwa dalam membina keluarga, keluarga difabel dalam pengelolaanya sama seperti keluarga non-difabel. Pada dasarnya setiap orang berhak untuk membangun keluarganya dengan cara melakukan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Begitu juga dengan difabel, difabel juga berhak untuk melangsungkan perkawinan dan membina serta meneruskan keturunanya. Hal ini sudah diatur didalam UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam UU tersebut sudah tertera dalam pasal 8 mengenai hak privasi untuk difabel.

Dalam pasal 8 poin (b) yang berbunyi "membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dalam pasal tersebut disebutkan bahwasanya penyandang disabilitas berhak untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, jadi dalam hal ini penyandang disabilitas disamakan hak-hak nya.[29] Hak difabel dalam membentuk keluarga adalah hak yang mutlak, tetapi pada kenyataanya banyak masyarakat yang menilai bahwa difabel adalah orang yang tidak pantas. Hal ini dikarenakan kondisi tubuh mereka yang tidak normal seperti pada umumnya. Masyarakat menganggap bahwa difabel adalah orang yang

[29] UU No.8 Tahun 2016

tidak mampu, mereka beranggapan bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari saja difabel kesusahan apalagi untuk membina keluarga dan mempunyai anak dalam keluarga tersebut. Dengan berbagai pandangan negatif masyarakat terhadap difabel harus cepat dihapuskan. Hal ini dikarenakan apa yang ada dalam pikiran dan pandangan masyarakat terhadap difabel sangat berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.

Menurut data yang ada dilapangan, difabel dalam memutuskan untuk membina rumah tangga sudah benar-benar bulat tekadnya. Diartikan dengan bulat tekadnya, karena dalam hal ini difabel sudah berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terhadap keluarga yang akan dibina tanpa merepotkan orang lain. Cara pandang difabel sama seperti non-difabel, mereka berpandangan bahwa hidup itu tidak perlu merepotkan orang lain selagi masih mampu dalam menghadapinya. Jadi apa yang dianggap oleh non-difabel bahwa keluarga difabel adalah keluarga yang merepotkan, maka mereka salah. Hal ini dikarenakan apa yang ada dalam pandangan non-difabel sangat bertolak belakang dengan apa yang ada di lapangan. Berbeda dengan apa yang terjadi dilapangan, keluarga difabel dalam membina keluarganya tidak pernah bergantung kepada orang lain seperti pandangan masyarakat pada umumnya. Seperti halnya dalam pemenuhan nafkah, memenuhi nahkah itu adalah kewajiban dari kepala keluarga. Tetapi semua orang tau bahwasanya keluarga difabel

adalah sebuah keluarga yang mempunyai kekurangan dalam tubuh, sehingga dalam hal ini memunginkan untuk keluarga difabel terbatasi dengan aktifitas mereka akibat kekurangan yang ada dalam tubuh mereka. Namun dalam praktek yang ada dilapangan, difabel tidak pernah melalaikan tugasnya sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.

Mayoritas difabel mengesampingkan kekurangan mereka demi mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Difabel sangat sadar dengat kewajiban mereka sebagai kepala keluarga. Bahkan dengan segala kerja keras mereka dalam memenuh kebutuhan keluarga mereka, ada salah satu anak keluarga difabel yang sudah bisa lulus sarjana. Mayoritas penyandang disabilitas menyekolahkan anaknya seperti keluarga normal. Hal ini dilakukan karena menurut mereka, jangan sampai seorang anak tidak sekolah hanya karena orang tua tidak sempurna dalam fisik.

Selanjutnya pasal 8 poin (c) yang berbunyi “Penghormatan rumah dan keluarga”, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa keluarga difabel berhak untuk mendapatkan penghormatan rumah serta keluarga dari masyarakat.[30] Pada dasarnya keluarga difabel itu sama, mereka juga membutuhkan sesuatu agar keluarganya dihormati seperti keluarga non-difabel pada umumnya. Mereka berhak untuk tidak dicemooh tentang kondisi keluarga mereka. mereka juga berhak untuk

[30] *ibid*

tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Namun dalam prakteknya, ada beberapa keluarga yang merasa bahwa mereka tidak dihormati oleh masyarakat. Perlakuan yang diterima dari masyarakat pun bermacam-macam, seperti mendapatkan gunjingan dari masyarakat setempat, tidak dianggap saat musyawarah desa dll. Dalam menyikapinya keluarga difabel merasa tidak perlu mementingkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya sikap tidak menghormati dari masyarakat yang sudah sering diterima sehingga keluarga difabel merasa tidak perlu mementingkan hal tersebut. Namun ada juga keluarga difabel yang merasa bahwa dia juga mendapatkan penghormatan dari masyarakat. Dalam hal ini keluarga tersebut beranggapan bahwa jika mereka tetap menghormati orang lain meski tanggapan orang berbeda, mereka yakin mereka akan tetap dihormati. Jadi dalam hal ini ada perbedaan pendapat mengenai penghormatan tersebut.

Dalam hal ini, keluarga difabel yang merasa bahwa keluarganya sama sekali tidak mendapatkan sikap yang baik dari masyarakat juga sudah melakukan hal yang sama yaitu saling menghormati. Namun apa yang telah mereka lakukan tidak mendapatkan respon yang baik dari masyarakat sehingga menimbulkan sikap masa bodoh dari keluarga difabel. Masyarakat non-difabel seharusnya mengerti bahwa setiap orang berhak mendapatkan penghormatan karena itu merupakan hak setiap orang. Begitu juga

keluarga difabel, keluarga difabel berhak mendapatkan hak tersebut tanpa dibeda-bedakan.

Pada dasarnya, hinaan/bullyan dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak bahagia begitu juga dengan keluarga difabel. Hal ini dikarenakan, ketika seseorang mendapatkan hinaan maka dia akan tetap memikirkan hinaan tersebut. Dengan hinaan yang terjadi secara terus menerus juga akan menimbulka efek yang tidak baik bagi difabel itu sendiri. Dalam hal ini difabel akan merasa minder dan yang lebih parahnya lagi difabel akan merasa stress karena memikirkan hinaan dari masyarakat.

Selanjutnya pasal 8 poin (d) menyebutkan bahwa "mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga", dalam pasal tersebut sudah jelas disebutkan bahwa keluarga difabel berhak mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadinya dan keluarganya.[31] Pada kenyataanya setiap orang berhak mendapatkan hak privasi atas dirinya. Hak tersebut sudah melekat pada dirinya sejak ia terlahir tanpa memandang orang itu cacat atau tidak. Begitu juga keluarga difabel, keluarga difabel berhak mendapatkan hak privasi dari masyarakat. Masyarakat tidak berhak mencampuri urusan-urusan yang ada dalam kehidupan keluarga difabel.

[31] *ibid*

Pengaturan mengenai hak-hak difabel tidak berhenti sampai disitu saja. Dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, juga mengatur mengenai hak-hak dari pemerintah yang wajib diterima oleh difabel. Dalam hal ini pemerintah wajib memberikan hak mengenai hal pelayanan pemerintah, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan dari pemerintah.

Dalam hal pelayanan, menurut keterangan keluarga difabel pemerintah kurang memadai dalam memberikan pelayanan. Menurut keluarga difabel masih ada faktor pembeda dalam hal pelayanan. Padahal dalam hal pemberian pelayanan seharusnya disamakan atau dipermudah bagi difabel.

Dalam pasal 19 poin (a) menyebutkan bahwa "penyandang disabilitas berhak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi."[32] Tetapi difabel masih merasa dibedakan dalam hal ini. Sebagai contoh ketika difabel ingin melakukan ibadah di masjid. Menurut keterangan keluarga difabel, dalam hal ini pemerintah tidak memberikan kemudahan bagi difabel untuk menjalankan ibadah di masjid besar daerah mereka. Pemerintah seharusnya memberikan akses khusus untuk difabel dan kursi roda bagi difabel yang tidak bisa berjalan. Hal ini dikarenakan tidak semua difabel bisa berjalan.

[32] *ibid*

Adanya akses khusus untuk difabel dijamin akan mempermudah difabel melaksanakan kegiatan ibadah di masjid besar. Menurut mereka untuk hal sepele ini saja pemerintah belum memadai dalam hal pelayanan dan pasti untuk pelayanan yang lainya pemerintah pasti belum sepenuhnya juga dalam melayani para difabel. Akan tetapi dalam hal pelayanan ada salah satu difabel yang merasa bahwa dirinya sama sekali tidak merasakan perbedan dalam hal ini. Bahkan menurut keterangan beliau, beliau juga sering diundang dalam kegiatan pemerintah dan ikut berpartisipasi didalamnya. Jadi dalam hal ini pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap difabel belum menyeluruh dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan ada difabel yang merasa bahwa pemerintah belum cukup maksimal dalam faktor pelayanan dan ada juga difabel yang merasa bahwa pemerintah menyamakan hak difabel.

Selanjutnya mengenai hak perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi difabel. difabel berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksut dengan diskriminasi adalaah perlakuan semena-mena yang dilakukan masyarakat terhadap difabel. Dalam kenyataanya banyak difabel yang mengalami diskriminasi, namun ada juga yang tidak mengalami diskriminasi dari masyarakat. Dalam hal ini pemerintah sudah berupaya dengan mengeluarkan aturan berupa UU. Akan tetapi dalam hal ini masyarakat non-difabel kurang tahu mengenai aturan tersebut

sehingga mereka berbuat seenaknya terhadap difabel. Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat non-difabel yang minim terhadap hukum yang ada di Indonesia.